

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR: 066/HK.01.01/K.SB-07/12/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*";
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi menyebutkan "*Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan PHPU dan PHP*";
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/hk.03.03/k1/10/2024 tentang pedoman teknis tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Membentuk Struktur Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dictum pertama adalah:
- a. Pengarah
Memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format,substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan awal Penyusunan Keterangan tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.
 - b. Penanggung Jawab
Mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan

Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- c. Sekretaris
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.
- d. Ketua dan Wakil Ketua
Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- e. Anggota
 - 1. Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU;
 - 2. Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - 3. Melakukan Bimbingan Teknis ke Kabupaten/Kota terkait dengan Penyusunan keterangan PHPU;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KEEMPAT** : Susunan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada tanggal : 09 Desember 2024

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

SUSUNAN TIM
FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
3	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
4	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
III SEKRETARIS PENGARAH			
5	MAITYUS FAJRI, SH, MH	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV KETUA DAN WAKIL KETUA			
6	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
7	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA
V ANGGOTA			
8	RONNY SULISTIO, SE	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9	REFINAL HENDRI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11	YULISMAN, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
12	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I